



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.361, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.  
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat: B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;
  2. a. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pinoh Utara dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat di Kabupaten Melawi;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Seponti; dan Nomor 10 tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Melayu Rayak;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

**KESATU** : Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 4 (empat) wilayah Kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Melawi;
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Barat di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Melawi;

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Seponti di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ketapang;
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Melayu Rayak di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ketapang.

**KEDUA** : Kedudukan, tugas, fungsi dan tatalaksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

**KETIGA** : Bagan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**KEEMPAT** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2009

**MENTERI AGAMA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMMAD M. BASYUNI**


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**ANDI MATTALATTA**

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**BAGAN ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN**



**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMMAD M. BASYUNI**